



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 143/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG
PERMOHONAN KEBERATAN
TERHADAP PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN BUPATI
HALMAHERA UTARA TAHUN 2020**

- Pemohon** : 1. Joel B Wagono
(Calon Bupati Halmahera Utara)
2. Said Bajak
(Calon Wakil Bupati Halmahera Utara)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon Ditolak.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 3 Juni 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Joel B Wagono dan Said Bajak adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, Nomor Urut 2 Peserta Pemilihan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 287/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 289/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2;

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 30 April 2021 pukul 22.11 WIT berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan *Petitum* permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUPXIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021 [vide bukti P-1 = bukti T-5 = bukti PT-1]. Adapun terhadap eksepsi objek permohonan didasarkan pada putusan Mahkamah yang bersifat *final and binding*, setelah Mahkamah mencermati objek Permohonan Pemohon, telah ternyata bahwa Permohonan Pemohon bertanggal 4 Mei 2021 adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021 [vide bukti P-1 = bukti T-5 = bukti PT-1], sedangkan permohonan Pemohon bertanggal 18 Desember 2020 adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (vide bukti T-3). Dengan adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota berupa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang, *in casu* Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020. Oleh karena itu objek dalam permohonan *a quo* sudah berbeda dengan objek dalam permohonan sebelumnya. Terlebih,

dalam batas penalaran yang wajar, perbedaan demikian telah menimbulkan hak bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), serta Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020) menentukan, sebagai berikut:

Terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon setelah dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Susulan merupakan permohonan baru dengan objectum litis baru yaitu, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2- Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUPXIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021, kemudian Mahkamah meregistrasi permohonan a quo dengan nomor registrasi yang baru pula, sehingga terhadap permohonan baru a quo sudah tidak memberlakukan kembali jadwal, tahapan sebagaimana yang telah ditentukan dalam PMK 8/2020 maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan sebelum diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021;

Permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, pukul 13.50 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan permohonan Pemohon Nomor 147/PAN.MK/AP3/05/2021, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 287/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020,

bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Joel B. Wogono, S.H. dan Drs. Said Bajak, M.Si. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-1], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 289/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Joel B. Wogono, S.H. dan Drs. Said Bajak, M.Si adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, Nomor Urut 2 [vide bukti P-4 = T-2];

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Utara adalah 200.333 (dua ratus ribu tiga ratus tiga puluh tiga) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara;

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021 [vide bukti P-1 = bukti T-5 = bukti PT-1], jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 101.120$ suara (total suara sah) = 2.022 suara;

Perolehan suara Pemohon adalah 50.377 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 50.743 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(50.743 \text{ suara} - 50.377 \text{ suara}) = 366$ suara (0,36%) atau kurang dari 2.022 suara;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

Setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terjadinya pelanggaran dalam melakukan verifikasi dan validasi data pemilih di TPS Khusus PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM);
2. Terjadinya pelanggaran di TPS 07 Desa Rawajaya;
3. Terjadinya pelanggaran di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara;
4. Terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pihak Terkait di Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara;

Terhadap keempat permasalahan diatas, Mahkamah mempertimbangkan:

1. Mahkamah berpendapat setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di dalam persidangan, bahwa Termohon telah melakukan verifikasi dan validasi data pemilih sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 dan berdasarkan Surat KPU RI Nomor 271/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 26 Maret 2021 (vide bukti T-15) yang dilakukan secara bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat KPU Halmahera Utara Nomor 81/PY.02.1-SD/8203/KPU-Kab/IV/2021, perihal Verifikasi Faktual Pemilih, tertanggal 25 April 2021 (vide bukti T-16). Kemudian Termohon mengajukan Surat Nomor 34/PY.02.1-SD/8203/KPU-Kab/IV/2021 perihal permintaan Data Karyawan dan Dokumen Pendukung tanggal 6 April 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan PT NHM untuk kepentingan validasi data pemilih TPS Khusus PT NHM (vide bukti T-9), karena PT NHM merupakan pihak yang paling mengetahui data karyawan yang bekerja dan tidak bekerja pada saat pelaksanaan pemilihan tanggal 9 Desember 2020 dan berdasarkan Surat Nomor 0628/IV/NHMGSW/KTT-AH/2021 perihal Daftar Karyawan PT NHM yang ber-KTP Halut Update Data per 31 Desember 2020 tertanggal 12 April 2021,

nama karyawan yang disampaikan PT NHM kepada Termohon sebanyak 768 karyawan disertai dokumen data pendukung berupa fotokopi KTP (vide bukti T-10), selanjutnya dilakukan verifikasi data pemilih dan ditemukan terdapat pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan alasan subkontraktor bukanlah karyawan PT NHM, sehingga ditetapkan Data Pemilih Tetap (DPT) PT NHM sebanyak 541 pemilih [vide bukti PK-2]. Berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa terhadap jumlah pemilih yang telah ditetapkan tersebut tidak pernah diajukan keberatan oleh Pemohon, justru Pihak Terkait yang mengajukan keberatan (vide risalah persidangan Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 28 Mei 2021, hlm. 51-55).

Bahwa berdasarkan surat dari PT NHM sebagaimana disebutkan di atas, sebanyak 9 (sembilan) orang karyawan yang dimaksudkan dalam dalil permohonan, karyawan atas nama Yandes Bitjara, Matius Beletom, Rusli M. Saleh, Asrin Saleh, Agustinus Monu dan Muh. Rais Djamaludin tidak ada dalam daftar nama karyawan yang disampaikan oleh PT NHM kepada Termohon (vide bukti T-10), dan ketiga pemilih atas nama Sarlis Tjuana telah menggunakan hak pilih pada TPS 3 Desa Tanjung Niara, Ernes Seto telah menggunakan hak pilih pada TPS 1 Desa Tolabit dan Fanteksen Manihin telah menggunakan hak pilih pada TPS 1 Desa Balisosang pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 (vide bukti T-11). Adapun terhadap 15 (lima belas) karyawan yang telah mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020, namun namanya kembali masuk dalam DPT TPS Khusus baik di TPS 01 maupun TPS 02 pada pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021, Mahkamah menemukan fakta bahwa atas nama Iskandar Adja, Ernes Barahama, Ahmad Rustam M. Jen, dan Muchlis M. Siokona menggunakan hak pilih dan terdaftar di DPT TPS 02 PT NHM dengan nomor urut DPT nomor 87, 51, 10, dan 121, sedangkan karyawan lainnya tidak menggunakan hak pilihnya walaupun terdaftar di DPT TPS 01 maupun TPS 02 PT NHM, karena sudah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan [vide bukti T-11 dan bukti T-13]. Selain itu tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan calon di TPS 01 dan TPS 02 PT NHM (vide bukti T-8), terlebih lagi sesungguhnya Pemohon memperoleh suara terbanyak di kedua TPS Khusus tersebut (vide bukti PT-5, bukti PT- 6, dan bukti T-7). Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

2. Mahkamah berpendapat setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa pemilih atas nama Wahyun Daido dan Nasrun Daido benar terdaftar dalam DPT TPS 07 Desa Rawajaya pada nomor urut 324 dan 325 sejak Pemilihan tanggal 9 Desember 2020 (vide bukti T-19), dan pada pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021, Wahyun Daido dan Nasrun Daido juga terdaftar dalam DPT TPS 07 Desa Rawajaya dengan nomor urut yang sama karena tidak terdapat pemutakhiran DPT, kemudian berdasarkan rekomendasi lisan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara kedua pemilih tersebut diijinkan untuk menggunakan hak pilihnya karena sudah terdaftar di DPT (vide bukti T-21), selain itu pada persidangan tanggal 28 Mei 2021 terungkap pula bahwa kedua pemilih tersebut datang ke TPS diantar oleh Tim Sukses Pemohon (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 143/PHP.BUPXIX/2021, hlm. 126) dan saat itu saksi Pihak Terkait menolak kedua orang tersebut menggunakan hak pilihnya, namun setelah mendapat penjelasan dari KPPS dan atas persetujuan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara maka kedua orang tersebut diperbolehkan untuk menggunakan hak pilih (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021, hlm. 98-99 dan hlm. 148-149). Saksi Pemohon mengajukan keberatan setelah proses penghitungan suara selesai dan KPPS hendak menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021, hlm. 149) sehingga menjadi tidak ada relevansinya apabila terhadap kejadian tersebut masih dipersoalkan oleh Pemohon; Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya 9 (sembilan) pemilih yang mencoblos dua kali, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di dalam persidangan, Mahkamah berpendapat memang benar atas nama Hi. Amir, Satriani Wulandari Hi. Amir, dan Muh. Taufik Rizaldi Hi. Amir terdaftar ganda pada TPS 05 Desa Rawajaya dengan nomor urut 260, 261, dan 262 dan di TPS 07 Desa Rawajaya dengan nomor urut 309, 310, dan 311 (vide bukti T-22), namun demikian ketiga pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya saat pemilihan tanggal 9 Desember 2020 baik di TPS 005 maupun TPS 007 Desa Rawajaya, dan pada saat pemilihan suara ulang ketiga pemilih tersebut

menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Desa Rawajaya. Adapun terhadap ketiga nama ganda tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa ketiga nama tersebut di dalam DPT TPS 005 dan TPS 007 memiliki NIK, nama, dan tempat tanggal lahir yang sama, namun terdapat perbedaan alamat, di DPT TPS 005 tertera alamat ketiga pemilih tersebut Jalan/Dukuh Rawajaya RT 001 RW 005, sedangkan di DPT TPS 007 tertera alamat ketiga pemilih tersebut Jalan/Dukuh Rawajaya RT 004 RW 001. Oleh karena terhadap ketiga pemilih tersebut belum menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 di kedua TPS tersebut, dan baru menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Desa Rawajaya pada saat pemungutan suara ulang, serta tidak pula terdapat pemutakhiran DPT, sehingga berdasarkan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2020) terhadap ketiga pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang terdaftar di dalam DPT. Sementara itu, atas nama Subaedah, Isrianti, dan Irmayanti, pada tanggal 9 Desember 2020 terdaftar di TPS 004 Desa Rawajaya dengan nomor urut 371, 372, dan 370 dan di TPS 007 Desa Rawajaya dengan nomor urut 222, 223, dan 224, dengan NIK, nama, dan tempat tanggal lahir yang sama, namun terdapat perbedaan alamat, di DPT TPS 004 tertera alamat ketiga pemilih tersebut Jalan/Dukuh Rawajaya RT 003 RW 003, sedangkan di DPT TPS 007 tertera alamat ketiga pemilih tersebut Jalan/Dukuh Rawajaya RT 003 RW 002, ketiga pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 dan pada saat pemungutan suara ulang ketiga pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Desa Rawajaya (vide bukti T-22). Sedangkan atas nama Aena Sabtu, Asriyani Sabtu, dan Taufik Abd. Gafur tidak terdaftar pada TPS 01 Desa Rawajaya dan ketiganya pada tanggal 9 Desember 2020 terdaftar dalam DPT TPS 07 Desa Rawajaya dengan nomor urut DPT 61, 63, dan 329 demikian pula pada pemungutan suara ulang ketiganya juga terdaftar di DPT TPS 07 Desa Rawajaya dengan nomor urut 62, 63, dan 328, sehingga ketiga pemilih tersebut hanya menggunakan hak pilih di TPS 07 Desa Rawajaya (vide bukti T-22), selain itu berdasarkan keterangan Saksi Pemohon bernama Arwin Husen, atas nama Aena Sabtu, Asriyani Sabtu, dan Taufik Abd. Gafur bukan terdaftar di TPS 01 Desa Rawajaya tetapi di TPS 01 Desa Trans Sukamaju (vide risalah

persidangan Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 28 Mei 2021, hlm. 30-31) sehingga terdapat kesalahan tempat kejadian pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, telah terang bagi Mahkamah bahwa di TPS 07 Desa Rawajaya tidak terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih dua kali sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon; Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pemilih yang pada pemilihan 9 Desember 2020 terdaftar dalam DPT di TPS 07 Desa Rawajaya namun pada PSU tidak terdaftar, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 271/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 bertanggal 26 Maret 2021 (vide keterangan Pihak Terkait hlm.19), Termohon tidak melakukan pemutakhiran data pemilih, sehingga data pemilih yang digunakan pada tanggal 9 Desember 2020 digunakan kembali pada saat pemungutan suara ulang ini, dan pada kedua DPT tersebut jumlahnya sama yaitu sebanyak 338 pemilih (vide bukti T-19 dan bukti T-20). Dengan demikian, terhadap nama-nama pemilih yang telah terdaftar pada saat Pemilihan tanggal 9 Desember 2020 maka akan terdaftar pula pada saat pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021, dan terhadap penetapan namanama di dalam DPT berdasarkan Berita Acara Nomor 21/PY.02.1-BA-8203/KPUKab/IV/2021 tentang Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 20 April 2021, sama sekali tidak pernah diajukan keberatan oleh Pemohon (vide bukti PT-2); Adapun di TPS 07 Desa Rawajaya suara Pemohon bertambah cukup signifikan, yang pada Pemilihan tanggal 9 Desember 2020 memperoleh 99 suara dan pada pemungutan suara ulang memperoleh 157 suara, sedangkan suara Pihak Terkait tetap yaitu 171 suara (vide bukti T-17 = bukti PK-13, bukti PK-14), selain itu juga tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan di TPS 07 Desa Rawajaya (vide bukti T-18). Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

3. Mahkamah berpendapat setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan fakta yang terungkap di

persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa terhadap pemilih atas nama Rijun Onat terdaftar di DPT TPS 01 Desa Salube dengan nomor urut 187 (vide bukti T-26) dan terdaftar di DPT TPS 01 Desa Supu dengan nomor urut 424 (vide bukti T-25), walaupun nama di kedua DPT tersebut sama, namun terdapat perbedaan pada nomor KK, NIK, dan alamat yang bersangkutan, kemudian berdasarkan bukti Formulir Model C. Daftar Hadir PemilihKWK di TPS 01 Desa Salube, pada tanggal 9 Desember 2020 Rijun Onat tidak menggunakan hak pilihnya (vide bukti T-27) dan pada saat pemungutan suara ulang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Supu (vide bukti T-29). Adapun atas nama Tina Ngaleua terdaftar di DPT TPS 02 Desa Supu nomor urut 469 (vide bukti T-28) dan tidak terdaftar di TPS 01 Desa Salube (vide bukti T-26), pada pemungutan suara ulang yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Supu (vide bukti T-29). Kemudian atas nama Mustafa Nusa, terdaftar di DPT TPS 001 Desa Supu dengan nomor urut 356 (vide bukti T-25) dan pada saat pemungutan suara ulang terdaftar di DPT dengan nomor yang sama dan tidak menggunakan hak pilihnya (vide bukti T-29). Selanjutnya atas nama Eneke Sangaji, Ayu Nguna Nguna dan Nurde Rasaji, ketiga nama tersebut tidak terdaftar di DPT TPS 01 Desa Salube, TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, maupun DPTb. Dengan demikian tidak terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya dua kali sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon; Adapun pada persidangan tanggal 28 Mei 2021, Pemohon di dalam persidangan keberatan atas diajukannya Muhjir Naibu sebagai saksi Pihak Terkait karena yang bersangkutan adalah salah satu kuasa hukum Pihak Terkait, dan terhadap keberatan Pemohon tersebut Mahkamah telah menerima surat pengunduran diri sebagai kuasa hukum atas nama Muhjir Naibu, bertanggal 25 Mei 2021 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2021, pukul 10.00 WIB. Selanjutnya kesaksian yang bersangkutan didengarkan di persidangan pada pukul 14.42 WIB, sehingga menurut Mahkamah, status yang bersangkutan sudah tidak menjadi salah satu kuasa hukum Pihak Terkait saat memberikan kesaksian di persidangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah menolak keberatan Pemohon dan akan mempertimbangkan kesaksian yang bersangkutan dalam pertimbangan hukum; Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan tidak ditempelkannya daftar DPT pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di dalam persidangan, Mahkamah berpendapat, berdasarkan bukti Termohon dan Pihak Terkait, DPT sudah tertempel (vide bukti T-30 = bukti PT-14 dan bukti PT-15), namun dalam fakta persidangan tanggal 28 Mei 2021 terungkap bahwa DPT yang ditempelkan awalnya adalah DPT uji publik, karena DPT asli berada di dalam kotak suara yang terkunci sebelum pemungutan suara ulang, kemudian setelah diperingatkan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara pada malam hari tanggal 27 April 2021 diambilah DPT asli dari kotak suara tersebut dan keesokan harinya yaitu, pada pagi hari tanggal 28 April 2021 bertepatan dengan hari pemungutan suara ulang, ditempelkan DPT asli di masing-masing TPS (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 28 Mei 2021, hlm. 90), karena tidak terdapat pemutakhiran data pemilih di TPS ini, sehingga Mahkamah dapat menyimpulkan tidak terdapat perubahan jumlah maupun namanama di dalam DPT; Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya 3 (tiga) tahanan atas nama Sarwan Tjanaba, Andri S. Tjukai dan Jait Libahongi yang menggunakan hak pilih padahal masih berstatus tahanan, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Tobelo Nomor W29.PAS.2- PK.01.04.04-219 Tahun 2021 tentang Asimilasi Di Rumah Bagi Narapidana menetapkan ketiga orang tersebut sejak tanggal 6 Maret 2021 mendapatkan asimilasi di rumah (vide bukti T-32 = bukti PT-16 = bukti PK-17), pada saat Pemilihan tanggal 9 Desember 2020 ketiganya merupakan pemilih pindahan di TPS 015 Desa Gamsungi berdasarkan Formulir Model A.5-KWK (vide bukti P-27 sampai dengan bukti P-29 = bukti T-43), kemudian berdasarkan keterangan Termohon ketiga orang tersebut menjadi tahanan Polres Halmahera Utara bukan berada di lapas dan pada saat Pemilihan tanggal 9 Desember 2020 pihak Polres Halmahera Utara tidak mengizinkan KPPS yang bertugas untuk masuk, sehingga ketiganya belum menggunakan hak pilih (vide Jawaban Termohon hlm. 21 dan Risalah Persidangan Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021

tanggal 28 Mei 2021, hlm. 93-95, vide bukti T-43 dan bukti T-44). Selanjutnya pada saat pemungutan suara ulang Sarwan Tjanaba terdaftar dalam DPT TPS 002 Desa Supu dengan nomor urut 337 dan menggunakan hak pilihnya, sedangkan Andri S. Tjukai dan Jait Libahongi terdaftar di DPT TPS 001 Desa Supu dengan nomor urut 121 dan 161 dan selanjutnya mereka menggunakan hak pilihnya; Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan anak di bawah umur di TPS 01 Desa Supu yang memilih dengan menggunakan nama orang lain, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di dalam persidangan, Mahkamah berpendapat, bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pilkada di TPS 01 Desa Supu terdapat kejadian di mana seorang pemilih atas nama Sapna Dingo yang diduga anak di bawah umur hendak menyalurkan hak pilihnya di TPS 01 Desa Supu tetapi langsung dicegah oleh petugas KPPS (vide bukti PK-15) dan terhadap kejadian tersebut telah diketahui oleh saksi Pemohon yang berada di TPS 01 yang bernama Gilbert Tuwonaung, KPPS, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, aparat keamanan dan pemilih lainnya (vide Keterangan Pihak Terkait hlm. 22); Adapun pada persidangan tanggal 28 Mei 2021 terungkap bahwa di TPS 01 Desa Supu telah terjadi pengrusakan Formulir Model C. Hasil Plano (vide bukti T-33) yang diduga dilakukan Tim Sukses Pemohon, walaupun kejadian tersebut tidak didalilkan oleh Pemohon, namun oleh karena kejadian tersebut terungkap di persidangan dan telah ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Bawaslu Nomor 41/BAWASLU-HU/PM.00.02/IV/2021 untuk melanjutkan penghitungan suara di KPU Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 29 April 2021 yang dihadiri oleh saksi Pemohon, Pihak Terkait, Bawaslu, KPPS, PPK, dan KPU (vide bukti PK-19 dan bukti PK-20) dan telah ternyata kejadian tersebut juga tidak memengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan yang diperoleh masing-masing pasangan calon; Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

4. Mahkamah berpendapat, setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berkenaan dengan politik uang di Desa Supu yang dilakukan oleh Hi. Samsul Bahri Umar yang merupakan Ketua Tim Pemenangan

Pihak Terkait telah dilakukan Penanganan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 5.a/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021 tentang Penelusuran Dugaan Palanggaran Pada Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan Terduga atas nama Sdr. Hi. Samsul Bahri Umar (Ketua Tim Paslon Nomor Urut-01) dan Berita Acara Pleno Nomor 6/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021 tentang Hasil Penelusuran Dugaan Palanggaran Praktek Politik Uang Oleh Ketua Tim FM-MANTAP tertanggal 28 April 2021 dan setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap Hasil Penelusuran selanjutnya Pimpinan dan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memutuskan yaitu, informasi dugaan pelanggaran tersebut, Bukan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (vide bukti PK-26 dan bukti PK-27). Kemudian berkenaan dengan dalil adanya sunatan masal, Mahkamah berpendapat berdasarkan keterangan Pihak Terkait sunatan masal dilakukan oleh WIA (Wanita Islam Alkhairat) (vide Keterangan Pihak Terkait hlm. 24) dan terhadap kejadian tersebut Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan Rapat Pleno sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pleno Nomor 10/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/V/2021 tentang Penelusuran Dugaan Palanggaran Pada Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan Terduga atas nama Sdri. Salwa Tihuraa (Ketua Muslimat NU Kabupaten. Halmahera Utara) (vide bukti PK-29) dan Berita Acara Pleno Nomor 11/BA.Pleno/PILKADA/PSU/HU/V/2021 tertanggal 15 Mei 2021 yang memutuskan yaitu, informasi dugaan pelanggaran tersebut, Bukan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (vide bukti PK-28); Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

Berkenaan dengan dalil adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menguntungkan Pihak Terkait, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap kejadian tersebut tidak pernah diajukan sebagai laporan oleh pihak manapun dan/ditetapkan sebagai temuan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara (vide Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara hlm. 18) dan berdasarkan Keterangan Pihak Terkait justru Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara menyerahkan bantuan untuk masyarakat Desa Supu dengan memobilisasi dan mengarahkan warga untuk memilih Pemohon (vide keterangan Pihak Terkait hlm. 24); Bahwa berdasarkan uraian

pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap dalil adanya keterlibatan Kepala Desa Supu dan Kepala Desa Rawajaya untuk memengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap Kepala Desa Supu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan Penanganan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 3.a/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021 tentang Hasil Penelusuran Dugaan Pelanggaran Kepala Desa Supu Pada Pelaksanaan PSU tertanggal 24 April 2021, dengan keputusan akhir yaitu informasi dugaan pelanggaran tersebut, Bukan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (vide bukti PK-30), dan terhadap Kepala Desa Rawajaya telah dilakukan Penanganan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 4/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021 tentang Hasil Penelusuran Dugaan Pelanggaran Kepala Desa Rawajaya Pada Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 27 April 2021, dengan keputusan akhir yaitu, informasi dugaan pelanggaran tersebut, Bukan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (vide bukti PK-31); Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

Berkenaan dengan dalil adanya pertemuan tertutup antara Pihak Terkait dan KPU Kabupaten Halmahera Utara tanpa melibatkan Pemohon, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah berpendapat berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon, pertemuan tersebut dilakukan di Rumah Pintar Pemilu (RPP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara dan merupakan permintaan dari Pihak Terkait untuk membahas tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang (vide bukti T-34 sampai dengan bukti T-38 dan vide bukti PT-24) dan terhadap kejadian tersebut tidak pernah diajukan sebagai laporan oleh pihak manapun dan/atau ditetapkan sebagai temuan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara; Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

Berkenaan dengan dalil Pemohon adanya pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih oleh Termohon yang terindikasi tidak cermat, tidak teliti serta tidak hati-hati karena penetapan calon terpilih yang dilakukan

Termohon berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 92/PL.02.07-Pu/8203/KPUKab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih merupakan pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah berpendapat, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02/PY.02.1-Kpt/8203/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 ditetapkan bahwa penetapan pasangan calon terpilih yaitu, tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 3 Mei 2021 (vide bukti T-41), serta berdasarkan Surat Nomor 62/BAWASLU-HU/PM.00.02/V/2021, perihal Pemberitahuan, tertanggal 9 Mei 2021, menjelaskan bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang (vide bukti T-42), kemudian Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 27/PL.02.7-Kpt/8203/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021 (vide bukti P-36 = bukti PT-26), dan selanjutnya Termohon menyampaikan hasil perolehan suara tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara dan DPRD Kabupaten Halmahera Utara selanjutnya mengesahkan melalui Paripurna Pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Masa Jabatan 2021-2024 pada tanggal 5 Mei 2021, kemudian DPRD Kabupaten Halmahera Utara menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur Maluku Utara dengan surat Nomor 171/77, tanggal 6 Mei 2021, perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Masa Jabatan 2021-2024 (vide bukti PT-26, bukti PT-27, dan bukti PT-28). Terhadap penetapan pasangan calon terpilih tersebut, menurut Mahkamah, seharusnya dilakukan setelah mengetahui apakah terhadap perolehan suara pemungutan suara ulang maupun pemungutan suara susulan tersebut sudah tidak diajukan keberatan oleh salah satu pasangan calon kepada Mahkamah Konstitusi. Terhadap persoalan itu, Mahkamah telah mengakomodir dengan mengeluarkan Ketetapan untuk menunda segala pelaksanaan tahapan dan semua perbuatan

hukum dan tindakan administrasi lainnya, yang diucapkan pada tanggal 21 Mei 2021, sehingga seluruh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara yang ditetapkan setelah dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021 dinyatakan tidak berlaku, dan selanjutnya Termohon harus menetapkan keputusan baru setelah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021 dinyatakan sah melalui amar putusan Mahkamah ini. Dengan demikian terhadap dalil sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon bukanlah merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis; Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Oleh karena itu demi kepastian hukum selanjutnya dalam amar putusan perkara a quo, Mahkamah akan menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPUKab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021 dan menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 27/PL.02.7-Kpt/8203/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021 yang diterbitkan sebelum adanya putusan a quo serta memerintahkan agar Termohon menerbitkan keputusan baru tentang penetapan pasangan calon terpilih;

Amar Putusan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 27/PL.02.7-Kpt/8203/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk menerbitkan keputusan baru tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020;